

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan dalam mengkaji, membahas, dan memperjelas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa teori dari pendapat beberapa ahli yang berkaitan untuk dijadikan perbandingan mengenai Proses Demokrasi Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa. Penelitian yang Proses Demokrasi Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.

Dalam penelitian ini Rudiadi dan Herawati yang mengkaji tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan judul penelitian “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan: adanya aturan persyaratan pencalonan yang dikhususkan untuk Calon Kepala Desa yang beragama Islam, yaitu “dapat membaca al-quran”, sedangkan bagi Calon Non-muslim tidak diatur persyaratan tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta dapat merusak proses demokrasi di desa. Permasalahan lain yang terjadi adalah, adanya campur tangan Panitia Kabupaten secara langsung dalam proses seleksi bakal Calon Kepala Desa. Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak dilihat dalam perspektif otonomi desa, idealnya semua

tahapan dalam pemilihan dan juga tahapan penyeleksian Bakal Calon diserahkan kepada Panitia Pemilihan di desa.¹

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti yang mengkaji tentang Demokrasi dalam pemilihan kepala desa dengan judul “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”. Hasil penelitiannya mengkaji bahwa Pemilihan Kepala Desa dengan mengarahkan analisis pada tiga desa di Jawa Barat dengan tipologi berbeda yaitu Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (Desa Tradisional); Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Desa Transisional); Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang (Desa Modern). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi dalam Pilkadaes di 3 (tiga) desa sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi.²

Selain dua peneliti di atas, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indra Saputra dkk, dengan judul penelitian “Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkadaes Serentak di Kabupaten Bone)”. Tujuan utama dari penelitian

¹Rudiadi dan Herawati. Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Hal. 144, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.

²Yuningsih dan Subekti. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor, 45363 Indonesiadan Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia FISIP Gedung B Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424 Indonesia*

ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah menjadi posisi kunci dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bone. Jika dilihat dari fungsi ganda yang dimiliki Pemerintah Daerah yakni sebagai penyelenggara sekaligus pengawas pemilihan, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan pemilihan yang Langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai dengan tuntutan demokrasi. Luasnya daerah Kabupaten Bone ditambah banyaknya desa yang melakukan pemilihan menjadi tuntutan besar bagi Pemerintah Daerah untuk menyukseskan pemilihan diseluruh wilayah Kabupaten.³

Berdasarkan dari ketiga penjelasan diatas, terdapat korelasi yang sangat jelas dengan penelitian sebelumnya dengan peneliti sekarang yang berjudul (Proses Demokrasi Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Periode 2018-2024).Oleh karena itu, ada keterkaitan yang cukup signifikan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti, sama-sama mengkaji tentang pemilihan Kepala Desa.Walaupun pada dasarnya juga terjadi perbedaan dalam menentukan permasalahan yakni (1) penelitian yang dilakukan oleh Rudiadi dan Herawati lebih menfokuskan pada “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa”.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan. adanya aturan persyaratan pencalonan yang di khususkan untuk Calon Kepala Desa yang beragama Islam, yaitu “dapat membaca al-

³Indra Saputra dkk.Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone).*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hal.116, Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (109-118)ISSN 1979-5645.

quran”, sedangkan bagi Calon Non-muslim tidak diatur persyaratan tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta dapat merusak proses demokrasi di desa. (2) penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menfokuskan Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti yang mengkaji tentang Demokrasi dalam pemilihan kepala desa dengan judul “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa, Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”. Hasil penelitiannya mengkaji bahwa Pemilihan Kepala Desa dengan mengarahkan analisis pada tiga desa di Jawa Barat dengan tipologi berbeda yaitu Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (Desa Tradisional); Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Desa Transisional); Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang (Desa Modern). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi dalam Pilkades di 3 (tiga) desa sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi. (3) penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indra Saputra dkk, penelitiannya tentang Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone)”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah menjadi posisi kunci dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bone.⁴ Sedangkan pada penelitian ini lebih menfokuskan pada Proses Demokrasi Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.

2.2 Tinjauan Teoritik

⁴Rudiadi dan Herawati (2017), Yuningsih dan Subekti (2013), Indra Saputra dkk(2014)

2.2.1 Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Istilah ini mulai digunakan pada abad ke-5 SM dengan pengertian pemerintahan oleh rakyat, yang kemudian Abraham Lincoln mengartikannya sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dilaksanakan secara langsung maupun perwakilan. Demokrasi sebagai keputusan - keputusan kolektif yang kuat yang dibuat oleh orang - orang yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara di mana hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.⁵

Esensi Demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat politik dan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan Resseau, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.

Affan Gaffar mengemukakan bahwa dalam politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang kedua dikenal dengan istilah procedural democracy. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang

⁵Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Penetjemah Asril Marjohan, cet. II. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, September 2001. hal. 116

hendak dilakukan/ diselenggarakan oleh sebuah negara seperti dalam ungkapan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya termuat dalam konstitusi masing-masing negara seperti dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan demokrasi dalam contoh empirik adalah musyawarah mufakat. Sedangkan Robert A. Dahl mengemukakan bahwa sistem yang demokratis ditentukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- b. Rotasi kekuasaan dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tidak menjalankan kekuasaannya secara terus menerus dalam waktu yang lama, terdapat suatu sistem pemilihan umum yang menyebabkan adanya rotasi kekuasaan di negara tersebut.
- c. Rekrutment politik yang terbuka dalam demokrasi, terdapat suatu rekrutmen politik yang transparan bagi masyarakat. Untuk tercapainya syarat ini maka suatu sistem pemilihan umum secara langsung menjadi syarat untuk terpenuhinya suatu rekrutmen politik yang terbuka.
- d. Pemilihan umum yang jujur, dalam demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan adalah pemilihan umum yang jujur, tanpa rekayasa dan hasil dari pemilihan umum benar-benar merupakan hasil yang berasal dari suara rakyat.

- e. Menghormati hak-hak dasar, dalam demokrasi, seluruh penyelenggara negara dan pemerintahan memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara antara lain hak memperoleh penghidupan layak, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pendidikan dan hak-hak dasar lainnya.
- f. Persamaan dalam hak politik, dalam demokrasi, harus terdapat persamaan dalam penyaluran hak-hak politik dari warga negara.⁶

Konsep demokrasi sebagai jalan keluar dalam menjawab pertanyaan bagaimana mengelola pemerintah negara yang baik dan benar tersebut, didukung oleh beberapa nama pakar besar dunia filsafat Yunani Kuno yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selain itu demokrasi sebagai fenomena bernegara akan sangat berhubungan dengan pendapat pakar-pakar sebagaimana berikut. Menurut Philipp C. Schmitter dalam Ubaedellah & Rozak bahwa “demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih”. Lebih lanjut Henry B. Mayo dalam Ubaedellah & Rozak menjelaskan bahwa “demokrasi sebagai system politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat

⁶Yunus. Pemilihan Kepala Desa Serentak, Studi Kasus Di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Tahun 2015

dalam pemilihan - pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. Pendapat diatas dapat ditarik tiga hal pokok dari demokrasi yaitu pemilihan berkala sebagai proses pemilihan wakil rakyat, pertanggung jawaban pemerintah atas kebijakannya yang merupakan salah satu bentuk *system checks and balances*, dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁷

Demokrasi sangat penting karena merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dimaklumi jika pemilu seringkali dijadikan tolak ukur sejauh mana kadar demokrasi dari suatu negara mengakui negaranya sebagai negara demokrasi. Jadi jelas dalam suatu negara demokrasi, pemilu benar-benar mempunyai fungsi penting dan sama sekali bukan sekedar formalitas atau seremonial belaka dan dengan berdemokrasi yang baik bisa memberikan partisipasi dalam hal berpolitik menjadi lebih baik.⁸

Hakekat demokrasi adalah ikutsertanya rakyat dalam proses mengambil keputusan yang bersifat mengatur kepentingan umum, keikutsertaan masyarakat atau rakyat dalam proses pengambilan keputusan dalam pemilihan umum atau pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik. Partisipasi menjadi kunci terjawabnya demokrasi, dapat dibuktikan hampir semua kegiatan dalam proses demokrasi membutuhkan partisipasi, demokrasi tanpa partisipasi adalah manipulasi

⁷Baidhowah Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Hal. 55. JURNAL POLITIKOLOGI Vol. 3 \ No. 1 \ Oktober 2016

⁸*ibid*

terhadap demokrasi, karena dengan partisipasi akan terbentuk demokrasi. Antara demokrasi dan partisipasi merupakan dua dasar dengan nilai entitas yang sama, konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi dan demokrasi (Elvi Juliansyah)⁹

2.2.2 Pemilihan Kepala Desa

2.2.2.1 Pengertian Pilkades

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunandesanya.¹⁰ Pemilihan kepala desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 dan 2, yakni :

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik sebagai

⁹*ibid*

¹⁰Janwandri. Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. *eJournal Ilmu Pemerintahan* , hal.238, 2013, 1 (1): 235-247 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org.

kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa tidak saja di tangan kepala desa, BPD dan aparat pelaksanaannya, tetapi juga di tangan masyarakat desa tersebut. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam memilih kepala desa.

- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Dede Mariana Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah / pernah kawin. Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun

¹¹*Ibid.*

telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.

- 3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapa pun dan dengan apapun.
- 4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan jalan apapun.¹²

2.2.2.2 Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 38 Mengatur tentang Kampanye Calon Kepala Desa sebagai berikut

Calon Kepala Desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat dan pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye serta masa kampanye dan melaporkannya kepada BPD. Satu minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Masing-masing Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Apabila ada Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan kampanye seminggu sebelum pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

¹² *ibid*

Pasal 39 Mengatur tentang tata cara kampanye sebagai berikut : Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran oleh calon yang bersangkutan. Pada saat kampanye dilarang.

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain,
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat,
- e. Mengganggu ketertiban umum,
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau calon yang lain,
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan, dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

2.2.3 Tahapan - Tahapan Dalam proses Pemilihan Kepala Desa antara lain:

Tahapan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades.

Ada beberapa tahapan dalam proses pemilihan kepala Desa berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa :

(a) Persiapan, (b) Pencalonan, (c) Pengumutan suara, dan (d) Penetapan.¹³

Selanjutnya Tahapan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berikut ini adalah tahapan dalam proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 Menjelaskan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Selain itu, masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Proses Pilkades dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 32. Sebagai wujud tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pemilihan, maka dibentuklah Panitia Pemilihan, dimana anggota Panitia Pemilihan tersebut merupakan wakil dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat. Salah satu

¹³Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala desa

tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah mensosialisasikan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat, menjaring bakal calon, melakukan seleksi bakal calon dan sebagainya. Selanjutnya, dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 33 disebutkan bahwa yang menjadi syarat pencalonan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan YME;
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana sertabukan sebagai pelaku kejahatan berulang - ulang;

10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuaidengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11) Berbadan sehat;

12) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

13) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam undang-undang ini dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.¹⁴

Berikut Tahapan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tahapan berikut ini ialah tahapan pemilihan kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 pasal 41 adalah sebagai berikut :

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. Persiapan;

¹⁴Rudiadi dan Herawati. Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hal. 140-141, Tahun 2017, Volume 13, Nomor 1,

- b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan;
- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan berakhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan panitia kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam waktu 9 (Sembilan) Hari;
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilihan calon kepala Desa;
 - e. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - f. Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - b. Menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.¹⁵
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan;

¹⁵Peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon yang terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati/walikota atau pejabat lain ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini Tahapan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dan bergelombang, Pemilihan Kepala Desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah, Kepala Desa dapat dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan. Untuk kelancaran pemilihan Kepala Desa, maka dibentuk panitia pemilihan oleh BPD (Badan

Permasyarakatan Desa) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, panitia pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, kemudian Kepala Desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas tentang tahapan dalam proses pemilihan kepala desa dimulai dari pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD), kemudian dilaporkan kepada kepala daerah untuk disahkan dan dilantik oleh kepala daerah. Panitia yang telah disahkan dan dilantik oleh kepala daerah akan mendapatkan pelatihan pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Yang kemudian panitia pilkades Merencanakan biaya pemilihan, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih dan penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan disetiap dusun mulai dari pengecekan administrasi dan sebagainya, menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan hingga pemungutan suara, perhitungan dan penetapan. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa menjunjung dan dilandasi oleh nilai-nilai gotong royong dan azas kekeluargaan dengan dilakukan oleh masyarakat desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Pemilihan kepala desa ini merupakan

¹⁶Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

bentuk dari demokrasi langsung dan murni dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan dan turut ikut serta penentuan arah kebijakan desa.

Dalam sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan demokrasi lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat akar rumput. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses demokrasi yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa.¹⁷

¹⁷Yeremas Tomoning, *Skripsi, Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara)*, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRATs

